



**KEPUTUSAN WALI NAGARI API API PASAR BARU
NOMOR: 08 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
KECAMATAN BAYANG TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI API-API

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Api-api Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Api-api tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Api-api Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018
13. Peraturan Nagari Api-api Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018
14. Rekomendasi Camat Bayang Tentang Pengangkatan TPK Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Api-api Tahun Anggaran 2015 Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Detail Engineering Design (DED);
 - b. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - c. Menggerakkan tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Mencari pekerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - e. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
 - f. Membuat pembukuan/pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan (catatan material, pekerja, jumlah swadaya);
 - g. Melakukan transaksi pembelian material dan pembayaran upah; dan
 - h. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Api-api
pada tanggal : 04 Januari 2018

PJ. WALI NAGARI API-API PASAR BARU


HARYADI, SP

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Bayang
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Api-api Pasar Baru
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI API-API
NOMOR 08 Tahun 2018
TANGGAL 04 Januari 2018
TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
NAGARI API - API PASAR BARU TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	R.DUMAI WANTO ZULFAN	KETUA UMUM /LPMN	KETUA
2	PEBRIKA METTA	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	SEKRETARIS
3	SUKRIN	LPMN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Api-api
pada tanggal : 04 Januari 2018

PJ.WALI NAGARI API-API PASAR BARU



HARYADI, SP